



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3576 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KEGIATAN WEBINAR “MEMBANGUN BISNIS YANG HANDAL UNTUK BANGKIT
DI ERA NEW NORMAL” PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman telah mengusulkan Tim Kegiatan Webinar
“Membangun Bisnis yang Handal untuk Bangkit di Era New
Normal” Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada
Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor
18085/UN17.2/PP/2021, tanggal 11 November 2021, perihal
Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
tentang Tim Kegiatan Webinar “Membangun Bisnis yang Handal
untuk Bangkit di Era New Normal” Program Studi Administrasi
Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Mulawarman Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian
Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN WEBINAR “MEMBANGUN BISNIS YANG HANDAL UNTUK BANGKIT DI ERA NEW NORMAL” PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Kegiatan Webinar “Membangun Bisnis yang Handal untuk Bangkit di Era New Normal” Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 November 2021



REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196912311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 3576 /UN17/HK/2021
TANGGAL 22 NOVEMBER 2021
TENTANG

TIM KEGIATAN WEBINAR “MEMBANGUN BISNIS YANG
HANDAL UNTUK BANGKIT DI ERA NEW NORMAL”
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si	PNS
Anggota	:	1. Dr. M. Zaini, M.Si 2. Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB 3. Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si 4. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB 5. Ana Noor Andriana, S.AB., M.AB 6. Muhammad Fikry Aransyah, M.BA., B.BA 7. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si 8. Fareis Althalets, S.Par., MM	PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS
Sekretariat	:	1. Mohammad Bakri, S.IP 2. Purwanti, SE	NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP 196212311991031024

